BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana atau the criminal law umumnya disebut orang hukum kriminal karena soal soal yang dibicarakan dan yang di atur bersangkutan dengan kehidupan bermasyarakat manusia. Hukum pidana ialah bagian dari hukum publik, karena hukum pidana hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat manusia. Oleh sebab itu hukum pidana sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana memiliki 3 macam.²

- A. Hukum pidana sipil ialah hukum pidana yang dibuat untuk masyarakat sipil. Hukum pidana sipil ialah tugas negara untuk melakukan pengawasan kepada rakyatnya yang ditugaskan kepada polisi yang menjaga ketertiban serta mengayomi masyarakatnya. Hukum pidana sipil bisa mengenai siapa saja yang penting orang itu hidup bermasyarakat.
- B. Hukum pidana militer
 Ialah hukum pidana yang diberlakukan kepada orang orang yang nunduk kepada
 mahkamah militer atau pidana militer. Isi dari undang undang pidana militer ialah seperti
 undang undang biasa tetapi didalamnya ditambahkan undang undang yang spesifik bagi
 para anggota militer.
- C. Hukum pidana fiskal
 Ialah hukum pidana yang mengenai pajak yang termasuk didalamnya ada atura aturan khusus yang bersangkutan. Misalnya orang orang yang yang melakukan kejahatan kejahatan terhadap uang negara atau pajak negeri, korupsi atau money laundry juga termasuk kejahatan fiskal karena merugikan keuangan negara. Biasanya yang melakukan kejahatan kejahatan yang merugikan negara ini ialah pejabat pejabata yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan tugasnya mengatur negara. Dan untuk sekarang kejahatan korupsi memiliki undang undang yang spesifik lagi.

Selain itu adapun Hukum Acara Pidana, yang dimaksud ialah

Didalam penulisan yang saya buat disini lebih merujuk kepada penulisan terhadap pengerusakan orang atau barang yang dilakukan dimuka umum dan secara bersama sama. Pada pembahasan kajian pustaka yang pertama, saya akan membahas sedikit mengenai aksi demo yang berkaitan dengan penulisan saya serta memakai pasal 170 KUHP tentang pengerusakan orang atau barang secara bersama sama.

A. Pembahasan tentang KUHAP

KUHAP ialah panduan yang berisi undang undang bagaimana cara menjalankan peradilan dipersidangan dengan benar. KUHAP menjadikan terdakwa atau tersangka tetap pada nilai nilai luhur kemanusiaan yang tidak membedakan antara keduanya³. Adapun cara cara yang harus di

¹ Dali Mutiara, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Energi, 1951).

 $^{^{2}}$ ibid.

³ Pembahasan permasalahan dan pembahasan KUHAP, Yahya Harahap , S.H. Hal 1

pakai agar tidak menjadi perbedaan antara terdakwa, tersangka maupun aparat penegak hukum misalnya

- a. asas praduga tak bersalah, asas praduga tak bersalah harus berlaku dalam berjalannya persidangan. Supaya dinilai terdakwa bukanlah yang bersalah, tetapi masih didalam proses pemeriksaan.
- b. Persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dimuka umum, disini maksudnya ialah persamaan hak yang merupakan terdakwa juga manusia tidak boleh dilakukan semena mena.
- c. Penangkapan terdakwa dilakukan dengan syarat penemuan bukti yang cukup untuk menetapkan kalau dia merupakan bukti kuat yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Hak menyiapkan pembelaan secara dini, disini maksudnya untuk melindungi hak hak hukum terdakwa, terdakwa harus menyiapkan pembelaan, makanya adanya penasehat hukum membuat terdakwa merasa hak hak hukumnya aman.

didalam KUHAP ada yang namanya praperadilan, praperadilan ialah penghubunga antara kepolisian dan kejaksaan untuk saling kontrol sesama penegak hukum. Pra peradilan didalam pasal 7 KUHAP menyebutkan bahwa adanya tindakan pra peradilan karena adanya tindakan pidana, kemudian lalu ketika sudah menerima laporan, dipasal 20 ayat 1 KUHAP penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dengan tujuan demi jalannya proses penuntutan. Adapun wewenang yang boleh dilakukan dalam proses praperadilan.

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa, berarti orang yang ditangkap atau dijadikan tersangka bisa meminta kepada praperadilan untuk memeriksa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya sah atau tidak.
- b. Memeriksa sah atau tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan, ini dilakukan karena misalnya berhenti karena kurang cukupnya bukti yang dihadirkan penuntut umum, atau tuntutan kepada tersangka sudah kadaluarsa dan melebihi batas waktu yang sudah di atur didalam pasal 24 KUHAP
- c. Dipasal 95 KUHAP diatur tentang ganti rugi yang bisa diajukan tersangka, keluarga tersangka atau penuntut umum misalnya penangkapan itu tidak sah, atau merupakan orang salah tangkap
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi, pra peradilan berhak memeriksa permintaan rehabilitasi yang diajukan keluarga atau tersangka atas penangkapan tanpa dasar hukum yang berlaku.⁴

B. Proses pemeriksaan sidang

Pertama tama dalam pemeriksaan yang ada di persidangan ialah

a. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum pastinya sudah melewati sesi penyidikan yang dilakukan kepolisian. Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dilakukan pada awal persidangan dibacakan didepan umum jika itu persidangan dilakukan secara terbuka.

-

⁴. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Yahya Harahap S.H hal 6

- b. Pembacaan eksepsi, pembacaan eksepsi ialah yang dilakukan oleh terdakwa melalui penasehat hukum jika ada sanggahan dari hasil dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Eksepsi boleh dilakukan boleh tidak
- c. Tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang diajukan penasehat hukum, disini penuntut umum bisa merevisi dakwaannya atau tetap pada dakwaan sebelumya.
- d. Jika eksepsi diterima bisa diputuskan oleh hakim melalui putusan sela. Putusan sela apabila dakwaan belum menyinggung pokok perkara tetapi ini sifatnya hanya sementara. Jika eksepsi ditolak, pemeriksaan tetap berjalan sesuai dengan alur persidangan
- e. Selanjutnya pemeriksaan saksi saksi, dari saksi korban, saksi meringankan dan saksi ahli. Pemeriksaan saksi saksi ini merupakan bukti penting sebelum masuk ketahap selanjutnya
- f. Selanjutnya tuntutan yang dibacakan penuntut umum, tuntutan yang dibacakan penuntut umum dilakukan sesudah pemeriksaan saksi saksi. Jadi tuntutan bisa jadi beda dengan apa yang didakwakan penuntut umum diawal sesudah pemeriksaan bukti bukti.
- g. Selanjutnya pembacaan pledoi yang dibacakan penasehat hukum, pledoi atau nota pembelaan ialah jawaban dari penasehat hukum atas tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada agenda sebelumnya, tujuan dari pledoi ialah pembelaan atas terdakwa untuk melindungi hak hak hukumnya. Pledoi ini juga bisa dibacakan terdakwa di muka umum untuk mengetuk pintu hati hakim dengan tujuan bisa mempengaruhi putusan hakim di agenda selanjutnya
- h. Pembacaan replik dari penuntut umum atas pledoi yang dibacakan penasehat hukum.
- i. Pembacaan duplik oleh penuntut umum atas replik yang diajukan penuntut umum,
- j. Terakhir agenda putusan yang dibacakan oleh hakim sesudah melewati rangkaian alur persidangan.

C. Membahas aksi demo

Aksi demo ialah dua kata yang berbeda, kata aksi sendiri ialah gerakan atau tindakan sedangkan demo ialah bentuk suatu protes yang di layangkan kepada penguasa, penguasa yang dimaksud bukan semerta merta pemerintah, tetapi misalnya pekerja pekerja yang melakukan aksi demo kepada pengusaha atau pemilik perusahaan, atau aksi demo supporter bola yang menuntut manajemen untuk mengambil kebijakan tertentu. Aksi demo tentu saja dilindungi oleh undang undang yang mengatur, undang undang yang mengatur tentang aksi demo ialah undang undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan penbisa dimuka umum.

Perlu digaris bawahi untuk menyampaikan penbisa dimuka umum, tidak boleh disembarang tempat. Hal ini dibahas pasal 9 pada undang undang no 9 tahun 1998 ada beberapa tempat yang dilarang untuk melakukan aksi demo, misalnya di sekitar istana kepresidenan, tempat instansi militer, tempat ibadah, rumah sakit, stasiun kereta api,

bandara udara, dan lain sebagainya seperti tempat tempat vital yang mengaggu orang banyak.

Selanjutnya, ada perkapolri untuk aksi demo yang dilarang disebutkan dipasal 7 tahun 2012 undang undang perkapolri menyebutkan seperti demo yang menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan, lalu demo di sekitar istana kepresidenan, demo diluar waktu yang ditentukan, demo tanpa adanya surat pemberitahuan, demo yang melibatkan benda benda yang membahayakan. Bagi pihak yang kebisaan melanggar diancam pidana penjara selama 1 tahun.

Selanjutnya, untuk syarat aksi demo perlu adanya surat pemberitahuan ke kepolisian yang tetrtulis di undang undang no 9 tahun 1998 di pasal 11. Untuk surat berisi maksud dan tujuan adanya aksi tersebut, tempat serta rute, waktu dan berapa lama akan di adakannya aksi demo, bentuk aksi demo itu misalnya aksi damai atau aksi tuntutan, lalu siapa penanggung jawab aksi tersebut, nama atau kelompok aksi damai itu, jumlah peserta.

Demonstrasi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan untuk menyampaikan tuntutan; Memperagakan kegiatan aktualisasi diri melalui demonstrasi kemudian diunggah melalui media Sosial. Sikap ini terdokumentasi dalam berbagai demonstrasi di tanah air beberapa waktu lalu. Indonesia, berangkat dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Makassar hingga Kota Mataram. Mereka dengan bangga menuliskan kata-kata mutiara yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apapun Mereka mengungkapkan hal ini dalam demonstrasi mereka. Tujuan mereka tidak lebih dari itu Tunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan penting untuk mendapatkan pujian dan Persetujuan dari orang lain. Informasi diperoleh dari wawancara awal dengan narasumber Mereka melakukannya untuk mendapatkan suka dan komentar di media sosial.⁵

Sikap mahasiswa belakangan ini tentunya akan mempengaruhi iklim dan prospek demokrasi Indonesia di masa depan. Demonstrasi yang dilakukan siswa sebagai bentuk penguasaannya terhadap lintasan roda Pemerintah, eksekutif atau legislatif tidak perlu takut. Yang Unik ialah, bentuk pengendalian mahasiswa saat ini tidak hanya melalui perkuliahan Di atas panggung. Namun, banyak mahasiswa peserta demonstrasi yang memakainya Poster itu mengkritik perwakilan mereka di parlemen serta ada juga bentuk bentuk demo melalui media sosial dengan berkembangnya zaman. ini pasti suatu hal Sesuatu yang baru yang sering ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya aksi demo di sahkannya rancangan undang undang ciptakerja atau omnibuslaw dan yang akhir akhir ini juga sering didengan demo mahasiswa Universitas Indonesia yaitu mereka menuntut untuk rektor menurunkan harga UKT mereka. Ini merupakan hal yang sah sah saja dilakukan. Apa yang dilakukan siswa ini sudah tepat Mereka menyadari ada hal baru yang bisa mereka gunakan untuk mengungkapkan keinginannya. Realitas Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi prospek masa depan demokrasi di Indonesia dan buktinya Demokrasi Indonesia saat ini sehat. Perkembangan demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh Elit politik di tingkat pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi mahasiswa mahasiswa yang tersebar di universitas universitas di indonesia.6

D. Mengupas makna didalam pasal 170 KUHP

⁵ Ilham Syahrul Jiwandono, 'Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8.1 (2020), 34–40.

⁶ 'Tata Cara Demonstrasi', Media Justitia, 2022.

Pada dasarnya tindak pidana pengerusakan barang memiliki beberapa kategori misalnya barang tersebut sudah tidak bisa dipakai oleh sipemiliknya, atau mungkin barang tersebut bisa dipake tetapi tidak maksimal seperti sebelum dirusak.⁷ Didalam KUHP pengerusakan yang merugikan orang lain bisa dipidanakan entah itu melakukannya sendirian maupun bersamaan, disini yang dibahas pada pasal 170 KUHP mengenai pengerusakan terhadap barang secara bersama sama.

pengerusakan sendiri didalam KBBI juga tidak bisa diartikan karena pengerusakan meliputi proses, cara merusak hinggal perbuatan. Tetapi dari kata "rusak" sudah mencakupi bahwa benda atau barang tidak lagi sempurna bisa juga tidak bisa dipakai kembali. Menurut R soesilo ada beberapa unsur unsur pengerusakan yaitu sebagai berikut:

- A. Bahwa terdakwa sudah membinasakan, merusakkan sehingga barang tersebut tidak bisa dipakai lagi.
- B. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum
- C. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

R Soesilo memberi penafsiran untuk pasal 170 ialah bahwa yang dilarang didalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini dilakukan bersama sama setidaknya 2 orang atau lebih, yang di tafsirkan didalam pasal 170 ialah jika hanya mengikuti aksi dan tidak melakukan kekerasan maka tidak bisa memenuhi unsur dari pasal 170. Lalu kemudian kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang yang jelas harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini masuk dalam golongan kejahatan umum.

pada pasal 170 bisa di kupas kata satu persatu karena setiap kata memiliki makna yang berbeda beda. Pasal 170 berbunyi "barang siapa yang dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan penjara "

a. Barang siapa

Perlu digaris bawahi kata barang siapa sangat berbeda dengan apa yang di bahas di hukum pidana militer. Kalau di hukum pidana militer, kata barang siapa hanya diperuntukan kepada orang yang tunduk kepada mahkamah militer, sudangkan didalam hukum pidana kata barang siapa disini bersifat subjektif karena merujuk kepada siapa saja, atau setiap orang yang melakukan. Kata barang siapa biasa di pakai dalam pasal pasal kitab undang undang tindak pidana. Kata barang siapa tidak bisa dilakukan keseluruh mahluk hidup karena yang melakukan pastilah merujuk ke manusia yang memiliki akal. Menurut Mahrus Ali subjek dari perbuatan tindak pidana haruslah manusia karena itu konsekuensinya, karena satu satunya yang bisa melakukan perbuatan tindak pidana ialah manusia. 10

A. Dimuka umum

⁷ Ryan Fadly Ramadhan, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234.PID.B/2020/PN PBR' (Universitas Ilam Riau, 2022).

⁸ ibid hal 1.

⁹ S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni).

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: SInar Grafika, 2011.

Dimuka umum yang dimaksud ialah secara terang terangan, melakukan tindak pidana yang dilakukan dimuka umum dan tentu disaksikan banyak orang masuk dalam unsur pasal ini, misalnya melakukan aksi pengerusakan atau tawuran dimuka umum yang menyebabkan terhambatnya kepentingan umum yang berjalan. Menurut J.M Van Bemmelen "terang terangan ialah lawan kata dari sembunyi sembunyi, kejahatan itu ialah keterlibatan umum jadi harus di lihat oleh publik" lalu J.M Van Bemmelen menegaskan " jika kejadian tersebut dilakukan ditempat sunyi tanpa ada orang maka diluar pasal 170"¹¹

B. Secara bersama sama

Secara bersama sama disini memiliki arti dilakukan 2 orang atau lebih, tidak boleh hanya 1 orang karena jika hanya dilakukan oleh satu orang tidak bisa dikatakan masuk didalam pasal 170. Menurut J.M Van Bemmelen sudah masuk kategori pasal 170 jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama dan dilakukan kebih dari 1 orang. 12 kegiatan bersama sama ini bisa juga dilakukan segerombolan manusia salah satu contohnya ketika pekerja pekerja minta demo untuk menaikan upah mereka ke suatu perusahaan lalu ada pemicu yang membuat rusak perusahaan tersebut misalnya ada provokator yang melempar batu terhadap gedung perusahaan lalu bangunan tersebut cacat atau rusak, nah tetapi kata bersama sama ini berlaku hanya orang yang melakukan tindak pidana saja, untuk orangh yang melakukan aksi tetapi tidak melakukan tindak pidana pengerusakan tidak masuk didalam syarat pasal 170 karena tidak melakukan kekerasan.

C. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan disini memiliki maksud berlaku bagi siapa saja yang melakukan kekerasan. Perbuatan kekerasan ialah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, intinya perbuatan melawan hukum adalag bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di indonesia. Simons mengatakan "sebagai pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum pada umumnya." Jadi melakukan kekerasan disini lebih kepada perbuatan yang tidak biasa dilakukan masyarakat misalnya adanya pembunuhan atau penjualan narkotika yang dilarang peredarannya, perbuatan ini sangat bertentanngan dengan norma norma masyarakat dan jika menjual barang barang terlarang bisa merusak masa depan generasi bangsa.

D. Terhadap orang atau barang

Menurut J.M Van Bemmelen tindakan kekerasan tidak harus bisa merugikan orang lain, ¹⁵ jadi setiap kekerasan terhadap orang atau barang tetap saja masuk ke perbuatan melawan hukum sekalipun orang tersebut tidak rugi. Terhadap orang atau barang tidak semata mata mengakibatkan luka fisik ke orang melainkan kepunyaan milik orang lain hingga barang tersebut tidak bisa dipergunakan lagi

¹¹ J.m. Van Bammelen, *Pidana 3. Bagian Khusus Delik Delik Khusus*, terjemahan : Hanan (Jakarta: Binacipta, 1986).

¹²ibid

¹³Ibid hal. 3

 $^{^{14}}$ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), 53–70 .

¹⁵ Ibid

atau masih bisa di pergunakan tetapi fungsinya sudah tidak seperti biasanya atau seperti semula.

Pasal 170 KUHP memiliki persamaan dengan pasal 358 KUHP yaitu sama sama pasal yang melakukan kekerasan terhadap orang tetapi banyak perbedaan yang mencolok disini, untuk pasal 170 dilakukan dimuka umum sedangkan untuk pasal 358 KUHP tidak mengganggu kepentingan umum dan memiliki akibat akibat yang bisa dipidana misalnya adanya korban meninggal atau luka luka. Menurut J.M Van Bemmelen pasal 170 "dengan terang terangan dengan tenaga dan bersama sama melakukan kejahatan terhadap orang atau barang ialah kejahatan dimuka umum yang sering terjadi". Sedangkan untuk pasal 358 kekerasan dilakukan secara individu atau bersama sama bertujuan melindungi diri atau dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang orang merugi". 17

E. Peran negara ketika terjadi aksi demo yang berakhir ricuh

garda terdepan ketika terjadi keributan di muka umum ialah aparat kepolisian. Peran polisi yang ideal untuk saat ini ialah polisi sebagai pengayom masyarakat. Tetapi disisi lain polisi bisa menjadi orang yang tidak bisa dikompromi ketika berurusan dengan tindak pidana atau kejahatan. Polisi yang ideal ialah seperti yang disampaikan oleh mantap kapolri yaitu hugeng imam santoso, beliau berkata "moto polisi ialah *fight crime, help deliquence, love humanity*" yang artinya: "walaupun kriminalitas tetap akan dicegah dan dibrantas, polisi tetap berperang dengan kejahatan dan tidak berarti bahwa pelakunya mutlak untuk dimusnahkan. Hukuman pidana tetap diperlukan demi keadilan dan demi pencegahan tetapi mereka perlu ditolong, ditujukan ke arah yang benar". ¹⁸

Istilah profesionalisme polisi sudah ada sejak ABRI keluar dari organisasi tersebut pada tahun 1999 dan digantikan oleh POLRI yang independen. Di sini dilakukan upaya untuk merumuskan jumlah polisi yang ideal, Oleh karena itu, hal ini merangkum pemahaman yang diakui dalam komunitas internasional bahwa angkatan kepolisian yang ideal ialah angkatan kepolisian sipil yang demokratis. Polisi sipil mengacu pada polisi yang mengedepankan cara-cara sipil untuk menyelesaikan permasalahan sosial (termasuk kejahatan) yang terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, polisi mempunyai kewajiban untuk menahan diri dari metode kekerasan dan militeristik. Polisi mempunyai misi yang berbeda dengan militer. Polisi bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sementara itu, tentara berjuang untuk mempertahankan negara.

Dalam konteks penegakan hukum, perlu dipertahankan kode etik aparatur peradilan yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka, hak asasi masyarakat, dan hak asasi korban. Kepolisian yang ideal ialah yang mampu melindungi pelaku, korban, dan masyarakat secara hukum.

perlindungan hukum bagi tersangka berupa kesempatan atau akses terhadap bantuan hukum atau legal aid perlindungan hukum bagi korban berupa informasi kepada

16

¹⁶ J.M Van Bemmelen loc it

¹⁷ Christania G Sengkey, 'Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh', *Lex Crimen*, VIII.7 (2019), 33

¹⁸ Valentina Ndaru Fetiana Kurniawati, 'Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap', *Jurnal Juristice*, 1.03 (2021), 153 https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2340>.

korban mengenai perkembangan kasusnya; dan Dengan ditanganinya kasus perlindungan masyarakat, masyarakat meyakini akan adanya keadilan melayani.

Aparat kepolisian hadir untuk menenangkan massa aksi dan menkondusifkan suasana agar tidak terjadi keributan atau aksi aksi yang tidak di inginkan sehingga mengganggu ketertiban umum. Pihak Kepolisian sering kali didalam menjalankan tugasnya untuk menenangkan massa ada saja masa masa yang menjadi provokator sehingga membuat masa masa aksi lainnya melakukan tindakan tindakan anarki. Kepolisian memiliki SOP untuk mengatur masa agar tetap menyuarakan aspirasinya tetapi tidak membuat suatu perbuatan yang bersifat anarki.

Adapun SOP yang harus diterapkan pihak kepolisian apabila terjadi aksi demo yang diatur didalam Perkapolri pasal 23 ayat 1

- a. terhadap perserta yang taat kepada hukum harus tetap diberi lindungan hukum. Maksudnya ialah kepada peserta yang hanya menyuarakan aspirasinya tanpa adanya perbuatan anarki atau provokasi dari massa itu. Jadi pihak kepolisian harus tetap mengayomi dan tetap mengawasi masa masa aksi itu apabila tidak terjadi hal hal yang di khawatirkan
- b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional pihak kepolisian harus tegas kepada masa masa aksi yang bersikap anarkis, tegas disini bukan berarti kasar, tetapi pihak kepolisian harus menegur apabila terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi didalam aksi demonstrans dan juga pihak kepolisian harus proporsional yang artinya pihak kepolisian harus tegas kepada siapa saja yang melakuakan tindakan tindakan yang tidak diinginkan. Pihak kepolisian tidak boleh milih milih orang mana yang dihukum, entah orang itu anak dari atasannya apabila sudah masuk didalam masa aksi dan menjadi provokator harus tetap di tegasin. Jadi polisi disini tugasnya murni sebagai pihak tengah antara pendemo yang di demo oleh masa aksi
- c. terhadap pelaku masa aksi yang anarkis harus di tindak tegas. Maksudnya ialah masa aksi yang memulai kericuhan harus di tarik dari segerombolan masa aksi dan harus di tindak tegas, karena orang yang melakukan tindakan tindakan seperti itu biasanya penyusup yang hanya ingin merusak suasana dan kepolisian harus mengeluarkan orang tersebut untuk diamankan.

Diluar dari tindakan kepolisian untuk menanggulangi masa aksi, kepolisian tidak boleh memukul atau menganiyaya masa aksi, hal ini sudah di atur di dalam pasal 24 perkapolri 9/2008. Dimana kepolisian disini tidak boleh memukul walaupun tindakan tersebut dilakukan secara terpaksa. Tindakan tindakan yang dimaksud misalnya

- A. tindakan yang spontanitas dan emosional, tindakan tindakan seperti mengejar pelaku, membalas pukulan pelaku, melempar pelaku hingga menangkap pelaku dengan cara yang kasar.
- B. Keluar dari barisan atau anggota untuk mengejar perorangan dengan dalih membalas apa yang diperbuat pelaku, misalnya pihak kepolisian ini terlempar batu dan mengejar pelaku yang melempar batu, sebenarnya untuk membalas ialah hal yang wajar, tetapi pada saat memakai seragam polisi, tidak boleh membalas pukulan atau lemparan itu.

- C. Tidak patuh kepada perintah atasan yang bertugas, biasanya aparat aparat yang tanpa mengikuti arahan dari atasannya langsung dihukum oleh atasannya karena mereka bisa ssaja melakukan tindakan tidak sesuai prosedur yang diarahkan pihak kepolisian, pihak kepolisian bertindak tegas kepada aparat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai rencana apalagi tindakan tersebut merugikan banyak pihak
- D. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya, misalnya tindakan aparat tersebut melakukan tindakan memerintah temannya atau mengajak temannya untuk melakukan tindakannya tanpa mengikuti arahan atasan.
- E. Tindakan aparan yang melakukan kekerasan, penganiyayan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.¹⁹



 $^{^{19}}$ Nurul Fitriana, 'Catat! Ini SOP Hingga Hal Yang Dilarang Dilakukan Polisi Saat Tangani Demonstran', Kompas Tv, 2021

